

PU Bantah Kerugian Negara

SANGGAU – Dugaan terjadinya penyuapan atau kerugian negara akibat realisasi pekerjaan Proyek Gedung Pertemuan Umum (GPU) atau Balai Betomu dibantah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau Imran. Seperti disampaikan Kasi Pidsus Kejari Sanggau, Rya Dilla, sebelumnya, proyek ini merugikan negara hingga Rp300-an juta. "Tidak ada kerugian negara di situ (proyek itu, Red), hanya saja memang kontraktornya harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp700 juta," jelas Imran via selular, Selasa (10/4). Menurut Imran, tidak ada uang negara yang hilang dari pekerjaan tersebut. Hanya saja, dari pekerjaan tersebut, kontraktor dikenakan denda sebesar Rp700-an juta, akibat keterlambatan pekerjaan. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menagih kontraktor, namun dari total Rp700-an juta denda pekerjaan tersebut, hanya Rp100 juta yang sudah dibayarkan. "Kita sudah berupaya untuk menagih kontraktor, tetapi hingga saat ini, kami baru berhasil menagih Rp100-an juta," ungkapnya. Imran berjanji akan segera mengirimkan surat kembali kepada kontraktor bersangkutan, untuk segera membayar uang denda akibat keterlambatan pekerjaan. "Kalau keterlambatan, itu kan konsekuensi. Ya harus dilunasi, kalau tidak mau bayar, jangan jadi kontraktor," tandas Imran. Imran dengan tegas mengatakan akan menarik kembali uang denda tersebut dari tangan kontraktor, dengan berbagai cara. Sebab, diingatkan dia bahwa uang tersebut harus masuk ke kas daerah. "Saya akan bicarakan dulu dengan Kadis (PU) bagaimana caranya kita menagih kontraktor," katanya.

Sebelumnya Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sanggau, Rya Dilla Fitri, mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil audit BPK-RI tahun 2009 - 2010, bahwa pekerjaan tambah Gedung Pertemuan Umum (Balai Betomu) Sanggau telah merugikan negara. Dikatakannya, sesuai data yang diterimanya, kegiatan peningkatan GPU tahap III tahun anggaran 2008 yang dilaksanakan PT Poligon Pratama KSO PT Tri Karya Bengkawan Raya, dengan naskah perjanjian kontrak Nomor 602.1/04/PPK-PPS2P/21.01.12/CK-DPU, tertanggal 8 Oktober 2008 senilai Rp3,1 miliar termasuk PPN 10 persen. Sedangkan perubahan volume pekerjaan berdasarkan naskah perjanjian kontrak addendum Nomor 602.1/04A/PPK-PPS2P/21.01.12/CK-DPU tanggal 9 Desember 2008. "Pengerjaan fisik dinyatakan selesai 100 persen sesuai berita acara serah terima pertama pada 8 Januari 2009. Dan sudah dibayar senilai Rp3,1 miliar, sesuai SP2D pada 9 Desember," katanya. (sgg)